



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 14 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PEMIMPIN TERTINGGI FRONT NASIONAL

- Membatja : surat dari Pengurus Besar Partai Indonesia tanggal 3 Djanuari 1964 No.1/E-1/I/1964 tentang usul penggantian keanggotaan Pengurus Besar Front Nasional;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan diangkatnja Sdr. A.M.Hanafi sebagai Duta Besar Luar Biassa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Cuba di Havana, maka dipandang perlu untuk memberhentikan Saudara tersebut dari keanggotaannja sebagai Pengurus Besar Front Nasional mewakili Partai Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu menundjuk Sdr. Adisumarto, Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Partai Indonesia untuk diangkat sebagai Anggota Pengurus Besar Front Nasional sebagai pengganti Sdr. A.M.Hanafi tersebut diatas;
- Mengingat : Keputusan-keputusan Presiden No.198 tahun 1960 dan No. 348/M tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. A.M. HANAFI dari keanggotaannja sebagai Pengurus Besar Front Nasional, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkan terhadap Negara.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. ADISUMARTO, Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Partai Indonesia, sebagai Anggota Pengurus Besar Front Nasional untuk menggantikan Sdr. A.M. Hanafi.
- TETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Sekretaris Djenderal Front Nasional,
7. Sekretariat Negara.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djanuari 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.